

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tentang pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Banyumas Tahun 2016 khususnya di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- 1.1.1 Prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Prona di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan dalam beberapa proses dan tahapan, antara lain :
 1. Persiapan
 2. Penetapan Lokasi
 3. Penyuluhan
 4. Pengumpulan data yuridis
 5. Pengumpulan data fisik panitia A
 6. Pengumuman
 7. Penetapan Hak Atas Tanah (HAT)
 8. Pembukuan HAT
 9. Proses Sertifikasi dan Penerbitan Sertipikat
 10. Serta penyerahan sertipikat

Dan sertipikat adalah alat bukti yang kuat berkekuatan hukum sebagai petunjuk kepemilikan yang dengan terbitnya sertipikat atas nama

pemohon berarti mewujudkan bentuk kebijakan dari Badan pertanahan Nasional yang dituangkan dalam undang-undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1965 (UUPA).

1.1.2 Pada pelaksanaan Prona di Kabupaten Banyumas Tahun 2016 ini, realisasi fisik bidang tanah telah memenuhi target yang ditentukan yaitu 750 bidang tanah di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang. Laporan realisasi fisik bidang tanah pelaksanaan Prona Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Tahun 2016 dari target 750 bidang tanah terealisasi 100% bersertipikat.

1.1.3 Terdapat beberapa hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Prona di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Tahun 2016, baik hambatan yang berasal dari aspek Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas :

1. Minimnya petugas ukur atau juru ukur yang hanya berjumlah 4 orang yang tidak seimbang dengan volume jumlah pekerjaan yaitu 750 bidang tanah yang ada di Desa Tinggarjaya.

Dari hal itu dapat diatasi atau solusi yang dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas antara lain :

1. Memohon kepada Kanwil BPN Jawa Tengah untuk menambah petugas ukur atau pegawai honorer untuk membantu kegiatan pelaksanaan Prona sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

1.2 Saran

1. Untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya, hendaknya Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan Aparat Desa/Kelurahan terus meningkatkan penyuluhan-penyuluhan mengenai pentingnya arti pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas tanah, khususnya bagi masyarakat-masyarakat dengan kategori golongan ekonomi lemah agar mau mensertipikatkan tanahnya.
2. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, terutama sarana pengukuran karena merupakan ujung tombak yang digunakan dalam pengukuran suatu bidang tanah.
3. Perlu adanya peningkatan dan kerjasama serta koordinasi yang baik antara Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Pemerintah setempat dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah agar kejadian keterlambatan turunnya SKPA (Surat Kuasa Penggunaan Anggaran) tidak terulang kembali pada kegiatan Prona yang akan datang karena dapat menghambat pelaksanaan kegiatan Prona di Kabupaten Banyumas.